

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkosaan di dalam Perkawinan atau *Marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan terhadap salah satu pihak baik suami terhadap istri maupun sebaliknya yang terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan yang berdampak buruk baik dari segi fisik maupun psikis. Memaksa dalam melakukan hubungan seksual berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu.

Marital rape termasuk dalam kekerasan seksual yang mana pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Secara tersirat UU No.23 Tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemerkosaan tidak hanya terjadi di luar perkawinan saja bahkan dalam sebuah ikatan perkawinan realitas pemerkosaan pun bisa saja terjadi. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual mengenai *marital rape* berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 46 dan Pasal 48 UU-PKDRT.

Segala hal yang bertentangan dengan perkawinan sudah dapat dipastikan bertentangan pula dengan aturan hukum yang mengatur perihal perkawinan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *marital rape* bertentangan dengan ketentuan dalam Bab IV yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Seperti dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan,

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.

Dalam pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kedudukan antara keduanya baik suami maupun istri adalah seimbang. *Marital rape* berarti menempatkan istri sebagai objek seksual sehingga hal itu tidak mencerminkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri.

Tidak ada klausul yang menyebutkan secara tegas bahwa *Marital Rape* bisa dijadikan alasan dalam melakukan perceraian, karena dikatakan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, masih dianggap belum cukup untuk melindungi tindakan *marital rape*.

2. Perceraian menjadi sebagian besar penyelesaian kasus *marital rape* di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak pandangan terhadap budaya patriarki bangsa kita bahwasanya istri yang tidak melayani kebutuhan batin suaminya dianggap sebagai istri yang tidak taat, bahkan dianggap ‘durhaka’ terhadap suami dan pandangan stereotip yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual menjadi salah satu penyebab tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tindakan ini jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap proses pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum terkait Tindak Kekerasan Seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya/*Marital Rape* di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk menyempurnakan UU-PKDRT terkait legitimasi dalam menangani tindak *marital rape*.
2. Edukasi yang *intens* dan menyeluruh terhadap pasangan yang sudah maupun hendak menikah terkait *marital rape* ini supaya paham juga terhadap konsep ‘melayani dan dilayani’ dan diharapkan untuk para korban *marital rape* ini agar lebih berani *speak-up* selain untuk kepentingan perlindungan hukum para korban, juga untuk memberikan hukuman bagi para pelaku *marital rape* supaya jera.